



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012~2017



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012~2017**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2012 - 2017 merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolok ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.


Dokumen perencanaan strategis ini merupakan alat kendali dan tolok ukur dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Cilacap, agar lebih terarah dan terjamin dalam pencapaian sasaran pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta kegiatan prioritas yang realistis, dengan memperhitungkan faktor eksternal dan internal yang melingkupi organisasi tersebut.

Tuntutan Good Governance menghendaki terwujudnya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, untuk itulah diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada seluruh Jajaran Aparatur Pemerintahan. Penyusunan dokumen strategis ini berpedoman pada Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2012 - 2017.

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap tahun 2012 - 2017, dapat disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan.

Cilacap, 15 Desember 2012

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CILACAP



Drs. WASIARIYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620604 198711 1 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	7
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
B. Sumber Daya	8
C. Kinerja Pelayanan	9
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	13
BAB III Isu-Isu Strategis	15
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .	15
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
C. Telaahan Renstra BNPB	16
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	18
E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
F. Indikasi Arah Peraturan Zonasi	26
G. Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	28
A. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Cilacap	28
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Cilacap.	31
C. Strategi dan Kebijakan	32
BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	34
A. Matrik Program Lima Tahunan	34
B. Matrik Program Tahunan	34
BAB VI Penutup	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Walaupun tidak dapat diprediksi namun ada pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu bencana selalu menimbulkan risiko kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Seperti contoh bencana banjir yang melanda suatu wilayah, potensi kerusakanyang ditimbulkannya antara lain adalah lingkungan menjadi tidak sehat dan rawan terjangkit penyakit, lahan-lahan pertanian terendam air sehingga merugikan kaum petani dan berpotensi menyebabkan hilangnya sumber penghidupan masyarakat.

Selain kerusakan lingkungan, kerugian lain yang ditimbulkan oleh sebuah bencana adalah adanya kerugian harta benda. Terjadinya bencana gempa bumi dengan kekuatan yang besar akan mampu meluluh-lantakan bangunan dan mengakibatkan banyaknyawarga masyarakat yang kehilangan rumah tempat tinggal, sehingga harus rela menempati tenda-tenda darurat hanya untuk sekedar berteduh dan bertahan hidup sambil menanti datangnya bantuan dari pihak luar.

Ancaman bencana di Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berpotensi menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat. Selain ancaman bencana letusan gunung berapi hampir semua jenis ancaman bencana terdapat di Kabupaten Cilacap, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gempa bumi maupun tsunami.

Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki potensi ancaman bencana banjir terdapat pada 22 kecamatan, menyebar mulai dari wilayah Kec. Cilacap Selatan, Kec. Cilacap Tengah, Kec. Kesugihan, Kec. Jeruklegi, Kec. Kawunganten, Kec. Bantarsari, Kec. Kampung Laut, Kec. Kroya, Kec. Maos, Kec. Adipala, Kec. Binangun, Kec. Nusawungu, Kec. Sampang, Kec. Sidareja, Kec. Kedungreja, Kec. Karangpucung, Kec. Cipari, Kec. Patimuan, Kec. Majenang, Kec. Gandrungmangu, Kec. Cimanggu, Kec. Wanareja dan Kec. Dayeuhluhur.

Pada 22 kecamatan ini potensi kejadian banjir selalu mengancam hampir pada setiap datangnya musim penghujan.

Wilayah yang memiliki potensi ancaman bencana longsor di Kabupaten Cilacap sebagian besar berada di wilayah Cilacap barat. Dari 13 kecamatan terancam, 8 diantaranya yaitu wilayah Kec. Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Karangpucung, Gandrungmangu dan Sidareja berada dibagian barat Kabupaten Cilacap. Kondisi ancaman tanah longsor di Wilayah Kabupaten Cilacap, terutama wilayah Cilacap bagian barat disebabkan karena wilayah tersebut berada diatas rangkaian pegunungan seribu yang membentang di selatan pulau Jawa, keadaan wilayah yang berbukit-bukit menjadikan wilayah tersebut rawan bencana tanah longsor.

Potensi ancaman lainnya yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap adalah bencana angin topan / angin kencang / angin puting beliung. Beberapa wilayah yang tercatat dalam inventarisasi wilayah rawan angin kencangkeseluruhannya berjumlah 17 kecamatan, baik di wilayah kecamatan bagian barat maupun bagian timur. Kejadian angin topan biasanya pada masa angin barat atau pancaroba dan dipicu akibat adanya badai di atas samudera hindia. Angin topan juga sering terjadi dibarengi dengan hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan badai di daerah pesisir dan gelombang besar yang sangat kuat di laut.

Potensi ancaman yang tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya adalah gempa bumi dan tsunami, yang menuntut kewaspadaan secara terus menerus baik oleh masyarakat maupun Aparat Pemerintah sehingga semua pihak harus selalu siaga dalam menghadapi ancaman tersebut. Wilayah rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh Kabupaten Cilacap, mengingat wilayah Cilacap berada diatas pertemuan lempeng indo-australia dan eurasia-pasifik. Kondisi ini menimbulkan kerawanan terjadinya gempa bumi apabila tumbukan kedua lempeng tersebut terjadi. Ancaman atas kejadian gempa bumi di Kabupaten Cilacapjuga berpotensi menimbulkan tsunami, seperti kejadian pada tahun 2006, dampak dari pertumbukan kedua lempeng yang mengakibatkan patahan secara vertikal dapat menimbulkan gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami. Wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana tsunami berada pada kawasan pesisir pantai Cilacap, terdiri dari wilayah Kecamatan Cilacap

Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Kampung Laut, Adipala, Nusawungu, Kawunganten dan Kecamatan Binangun.

Manusia memang tidak dapat menghindari jika sebuah bencana terjadi, namun dapat melakukan upaya-upaya (mitigasi) untuk mengurangi risiko bencana. Dengan melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana berarti masyarakat sudah mencoba mengurangi kemungkinan kerugian yang lebih besar serta menghindari jatuhnya korban manusia dari akibat bencana. Upaya-upaya mitigasi bencana dapat dilakukan jika masyarakat sudah dapat mengenali potensi bencana yang ada, tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam melakukan tindakan pengurangan risiko bencana. Untuk mengenali suatu bencana dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan bencana, menyusun peta resiko dan kemudian bersamadengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang lain merumuskan langkah-langkah penyelamatan sekaligus penanggulangan saat terjadi bencana.

Dalam merumuskan langkah-langkah tersebut tidak dapat sekedar berorientasi untuk waktu sesaat namun harus memiliki pemikiran jauh kedepan atau jangka panjang, hal ini dapat dilakukan dengan membuat sebuah dokumen perencanaan yang strategis untuk pengurangan risiko bencana baik di tingkatkabupatenmaupun pada lingkup pemerintah desa.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
14. Permendagri 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 23 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Cilacap 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap NO. 24 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) tahun 2008 – 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No.16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2012 - 2017 ini adalah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap guna mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi.

2. Tujuan

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap.
- b. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Cilacap.
- c. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap tahun 2012 - 2017.

D. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Berisi gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap yaitu memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap.

BAB III. Berisi isu-isu strategis yang membahas tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra BNPB, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. Berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang membahas tentang Visi dan Misi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Strategi dan Kebijakan.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Cilacap, baik pada tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana .

2. Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, pasal 11-26, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap adalah merupakan BPBD tipe A yang memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

**Tabel : Daftar Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Berdasarkan Eselonering Tahun 2012**

No.	Eselonering	Jumlah	%
1.	Eselon II	1	1,2
2.	Eselon III	4	4,88
3.	Eselon IV	17	20,73
4.	Non Eselon	61	73,19
Jumlah		83	100

Sumber : Subag Umum & Kepegawaian BPBD, 2012.

C. Kinerja Pelayanan

1. Kondisi Pada Saat Ini

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan :
 - a) Pemantauan dan penyebarluasan Informasi kebencanaan.
 - b) Sosialisasi dan informasi masalah Kebencanaan
 - c) Pembuatan jalur, rambu evakuasi dan Penentuan Tempat Evakuasi Sementara (TES).
 - d) Peningkatan kapasitas untuk Pegawai BPBD, petugas Damkar dan Tim Reaksi Cepat
 - e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Antisipasi Bencana dan Tim Reaksi Cepat
 - f) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan monitoring (Desa Tangguh)
 - g) Pembuatan database kebencanaan dan Profil BPBD
 - h) Gladi lapang Tsunami
 - i) Pembuatan Peta rawan Bencana
 - j) Pembuatan Website BPBD Cilacap
 - k) Pengadaan Perangkat Peringatan Dini Tsunami
 - l) Pembuatan Perda SOP, Perbup Rencana Kontingensi Bencana Tsunami dan Banjir
- 2) Hasil Capaian Kinerja :
 - a) Tersosialisasikannya informasi kebencanaan kepada warga masyarakat di wilayah rawan bencana.

- b) Tersusunnya Perda Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana Tsunami maupun Banjir
- c) Tersusunnya Standar Operation Prosedur kebencanaan di sebagian Instansi SKPD/Perusahaan/RS
- d) Terbangunnya jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara serta rambu evakuasi bagi masyarakat di wilayah rawan bencana
- e) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang semakin memadai
- f) Terwujudnya Desa Tangguh Bencana di 9 lokasi rawan bencana
- g) Terselenggaranya Table Top Manajemen dan Gladi Lapang Tsunami
- h) Terpasangnya EWS peringatan dini tsunami di 7 lokasi dan pengembangannya melalui interkoneksi pada 6 Masjid di wilayah pesisir serta tersedianya sarana komunikasi dan informasi di 3 UPT.

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan :
 - 1) Pengadaan dukungan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana
 - 2) Pembangunan gudang logistik di 3 UPT BPBD
 - 3) Kegiatan penanganan tanggap darurat bencana
 - 4) Pemeliharaan peralatan dan inventarisasi ketersediaan logistik untuk kegiatan tanggap darurat bencana
- 2) Hasil Capaian Kinerja :
 - a) Tersedianya dukungan logistik dan peralatan untuk penanganan darurat yang lebih memadai
 - b) Tersedianya buffer stock logistik dan peralatan di masing-masing UPT BPBD untuk percepatan penanganan darurat
 - c) Terpeliharanya dan terinventarisasinya logistik dan peralatan untuk mendukung kesiapan penanganan darurat bencana

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan :
 - 1) Pengiriman peserta Diklat DALA (Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana) bagi aparat Pelaksana di BPBD dan SKPD Teknis.
 - 2) Bantuan stimulan rehabilitasi rumah yang rusak akibat bencana berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR).
 - 3) Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana Ke PU an di wilayah pasca bencana melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 4) Pelaksanaan kegiatan relokasi korban bencana
- 2) Hasil Capaian Kinerja :
 - a) Tersedianya tenaga / petugas DALA untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - b) Tersusunnya usulan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan menggunakan metode DALA.
 - c) Terbantunya perbaikan / rehabilitasi rumah korban bencana.
 - d) Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
 - e) Terlaksananya relokasi bagi 220 KK korban bencana di Kecamatan Cimanggu dan Karangpucung.

d. Sekretariat

- 1) Kegiatan yang sudah dilaksanakan :
 - a) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan rutin kantor.
 - c) Peningkatan SDM Aparatur
 - d) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
 - e) Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
- 2) Hasil Capaian Kinerja :
 - a) Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
 - b) Terlaksananya kegiatan rutin kantor.
 - c) Terpenuhi sarana dan prasaran perkantoran

- d) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang efektif dan efisien.
- e) Tersedianya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai pedoman penyusunan program / kegiatan sampai dengan Tahun 2012.

2. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan

a. Sekretariat

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- 3) Penyediaan jasa tenaga pendukung.
- 4) Pelaksanaan kegiatan rutin kantor.
- 5) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM kebencanaan.
- 6) Peningkatan prasarana bangunan gedung kantor.
- 7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kegiatan yang akan dilaksanakan:

- 1) Pelatihan dasar PB bagi Aparat, masyarakat dan relawan kebencanaan.
- 2) Penyempurnaan Peta Rawan Bencana dan penyusunan Peta Resiko Bencana
- 3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana
- 4) Memperluas pembangunan jalur evakuasi dan rambu evakuasi serta tempat evakuasi sementara untuk masyarakat dengan resiko tinggi bencana
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran
- 6) Replikasi dan pengembangan Desa Tangguh Bencana
- 7) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kekeringan, Kebakaran dan Angin Puting Beliung.
- 8) Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana pada masing - masing Instansi / Perusahaan / RS.

- 9) Pemasangan dan penambahan EWS di 20 lokasi daerah rawan Bencana Tsunami

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Pengadaan dukungan logistik dan penambahan peralatan untuk penanggulangan bencana
- 2) Pembangunan garasi mobil PMK di 4 lokasi UPT BPBD
- 3) Kegiatan penanganan tanggap darurat bencana
- 4) Pemeliharaan peralatan dan inventarisasi ketersediaan logistik untuk kegiatan tanggap darurat bencana
- 5) Pemberian dukungan operasional pada saat Tanggap Darurat Bencana bagi Tim Reaksi Cepat dan Relawan Kebencanaan.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan yang akan dilaksanakan :

- 1) Penyelenggaraan Diklat DALA (Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana) bagi aparat Pelaksana di BPBD dan SKPD Teknis.
- 2) Pemberian bantuan stimulan rehabilitasi rumah yang rusak akibat bencana berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR).
- 3) Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak di wilayah pasca bencana melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 4) Pelaksanaan Relokasi korban bencana ke tempat yang lebih aman.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya penanganan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagaimana tercantum pada pasal 4 UU tersebut, dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dapat diperkirakan atau diproyeksikan masalah yang akan terjadi ke depan dan

merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap untuk mengantisipasinya, yaitu :

1. Issu Warming dan Climate Change yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan membawa dampak terhadap perubahan iklim di Indonesia yang dapat mempengaruhi musim penghujan dengan intensitas yang tinggi dan juga kemarau yang berkepanjangan.
2. Eksploitasi sumber daya alam (dalam skala besar) yang menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya alam tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Pembalakan hutan dan penambangan liar secara signifikan menyebabkan kerusakan ekosistem dan peningkatan resiko bencana.
3. Kondisi wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang cukup tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis serta banyaknya wilayah perairan. Bencana alam seperti gelombang pasang, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, petir, kapal karam, dan musim pancaroba yang tidak menentu.
4. Belum dipahaminya prinsip - prinsip penanggulangan bencana secara utuh oleh semua pihak baik masyarakat, Pemangku Kepentingan maupun Jajaran Instansi Pemerintah, sehingga koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Meskipun sederet tantangan harus dihadapi akan tetapi disisi yang lain dukungan dari aspek kebijakan dalam tugas penanggulangan bencana sudah sangat kuat terutama dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan segenap regulasi yang menyertainya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam upaya - upaya penanggulangan bencana di daerah telah mendapatkan dukungan yang sangat kuat baik secara konstitusional melalui berbagai aturan yang ada maupun dukungan secara moral dari seluruh elemen masyarakat khususnya komunitas kebencanaan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi jajaran BPBD dan seluruh mitra kerja penanggulangan bencana untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dengan dilandasi semangat pengabdian dan panggilan kemanusiaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana terutama yang merupakan faktor permasalahan internal antara lain yaitu :

1. Indeks kerawanan bencana Kabupaten Cilacap yang sangat tinggi (peringkat 1 di Jawa Tengah dan peringkat 3 Nasional);
2. Terbatasnya anggaran daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana;
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana;
4. Terbatasnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa dalam upaya penanggulangan bencana;
5. Belum memadainya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana antar Pemangku Kepentingan di Daerah;
7. Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yg terpadu dan terintegrasi antar Wilayah;
8. Belum tersedianya SDM yang memadai khususnya dalam penyediaan data base penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang sudah ditetapkan yaitu "*Bekerja dan berkarya menuju Cilacap Sejahtera*" dan akan diaktualisasikan melalui 6 (enam) Misi, secara lebih operasional telah dituangkan pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Cilacap 2012 – 2017.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimaksud terdapat dua program yang terkait secara langsung dengan penanggulangan bencana yaitu :

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Selain kedua program dimaksud terdapat pula 4 (empat) program penunjang masing - masing yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menaungi kegiatan salah satunya adalah penyusunan Renstra SKPD.
- c. Program Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi untuk menaungi kegiatan diantaranya adalah pengukuran capaian kinerja SKPD.
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan untuk menaungi kegiatan diantaranya adalah penyusunan LAKIP.

C. Telaahan Renstra BNPB

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Selain tugas pokok dan fungsi diatas, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan pula fungsi - fungsi sebagai berikut :

1. **Koordinasi** penanggulangan bencana;
2. **Komando** penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat; dan
3. **Pelaksana** penanggulangan bencana.

Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan bersama lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kondisi tanggap darurat, BNPB menjalankan fungsi Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik baik dari BNPB sendiri maupun Instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kawasan rawan bencana adalah salah satu dari 7 (tujuh) jenis kawasan lindung selain Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya. Kawasan Lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan setempat, kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan hutan lindung, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan yang merupakan modal dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan penanganan kawasan rawan bencana adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Cilacap meliputi :

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan rawan tanah longsor di kabupaten Cilacap terdapat di 13 kecamatan di 91 desa.

Kecamatan Rawan Longsor didominasi di daerah dengan ketinggian diatas 100 Meter diatas permukaan air laut kalau dipeta rupa bumi pada daerah yang berwarna kuning yang antara lain Kecamatan Cimanggu terdapat di 14 Desa yaitu Desa Cimanggu, Desa Cilempuyang, Desa Bantarpanjang, Desa Cisalak, Desa Bantarmangu, Desa Cibalung, Desa Kutabima, Desa Negarajati, Desa Pasahangan, Desa Cijati, Desa Panimbang, Desa Karangsari, Desa Rejodadi dan Desa Mandala. Kecamatan KarangPucungterpapar di 12 Desa, Yaitu Desa Pamulihan, Desa Surusunda, Desa Sidamulya, Desa Ciruyung, Desa Bengbulang, Desa Tayem, Desa Tayem Timur, Desa Babakan, Desa Ciporos, Desa Pangawaren, Desa Gunungtelu, Desa Sindangbarang. Kecamatan Majenang terpapar di 8 Desa, yaitu Desa Cilopadang, Desa Sepatnunggal, Desa Sadahayu, Desa Sadabumi, Desa Padangjaya, Desa Boja, Desa Ujungbarang, Desa Bener. Kecamatan Wanareja terpapar di 5 Desa yaitu Desa Jambu, Desa Cigintung,

Desa Palugon, Desa Malabar dan Desa Limbangan. Kecamatan Dayeuhluhur ada 12 desa terpapar yaitu Desa Matenggeng, Desa Ciwalen, Desa Dayeuhluhur, Desa Hanum, Desa Datar, Desa Bolang, Desa Kutaagung, Desa Cijeruk, Desa Cilumping, Desa Simpanghayu, Desa Panulisan Timur dan Desa Panulisan Barat. Kecamatan Cipari terpapar di 8 Desa yaitu Desa Karangreja, Desa Pegadingan, Desa Segaralangu, Desa Caruy, Desa Sidasari, Desa Cisuru, Desa Mulyadadi, Desa Kutasari. Kecamatan Sidareja terpapar di 2 desa yaitu Desa Panyarang dan Desa Karanggedang. Kecamatan Gandrungmangu terpapar di 5 Desa yaitu Desa Rungkang, Desa Karanggintung, Desa Karanganyar, Desa Cinangsi dan Desa Kertajaya. Kecamatan Bantarsari terpapar di 3 desa yaitu Desa Citembong, Desa Cikedondong dan Desa Kedungwadas.

Disamping terdapat di daerah dengan ketinggian diatas 100m diatas permukaan laut ada juga kecendrungan longsor didaerah landai, hal tersebut dikarenakan daerah rawan longsor akibat penggerusan alur sungai yakni di Kecamatan Kawunganten terpapar di 6 desa yaitu Desa Mentasan, Desa Kalijeruk, Desa Kubangkangkung, Desa Sidaup Desa Bojong dan Desa Ujungmanik. Kecamatan Maos terpapar di desa Glempang, Desa Panisihan, Desa Karangrena dan Desa Karangkemiri. Kecamatan Kesugihan terpapar di 4 desa yaitu Desa Pasanggrahan, Desa Karangjengkol, Desa Dondong dan Desa Keleng. Kecamatan Jeruklegi terpapar di 8 Desa yaitu Desa Jambusari, Desa Karangkemiri, Desa Citepus, Desa Prapagan, Desa Sawangan, Desa Mandala, Desa Jeruklegi Kulon dan Desa Jeruklegi Wetan.

2. *Kawasan Rawan Bencana Tsunami*

Pergeseran lempeng Indo Australia disepanjang pantai Selatan Pulau Jawa yang bertumbukan dengan lempeng Eurasia dan hanya berjarak ± 250 km dari tepi pantai selatan Pulau Jawa menjadikan garis pantai sepanjang 105 km di selatan Kabupaten Cilacap merupakan kawasan dengan katagori **Very High Risk** (Resiko Sangat Tinggi). Kecamatan dan Desa tersebut antara lain Kecamatan Nusawungu meliputi 4 desa terpapar yaitu Desa Jetis, Desa Karangpakis Desa Banjarsari dan Desa Karangtawang. Kecamatan Binangun terpapar 6 desa yaitu Desa Pagubugan, Desa Pagubugan Kulon, Desa Sidaup, Desa Widarapayung Wetan, Desa Sedayu, dan Desa Widarapayung

Kulon. Kecamatan Adipala terdapat 8 desa terpapar yaitu Desa Gombolharjo, Desa Adireja Kulon, Desa Karanganyar, Desa Bunton, Desa Welahan Wetan, Desa Adireja Wetan, Desa Adireja dan Desa Adipala. Kecamatan Kampunglaut terpapar di 4 Desa yaitu Desa Klaces, desa Ujungalang, Desa Ujunggagak dan Desa Panikel. Kecamatan Kawunganten terpapar di 3 Desa yaitu Desa Babakan, Desa Grugu dan Desa Ujungmanik. Kecamatan Kesugihan terpapar di 4 desa yaitu Desa Slarang, Desa Karangandri, Desa Manganti dan Desa Kalisabuk. Kecamatan Cilacap Utara meliputi 1 Kelurahan terpapar yaitu Kelurahan Mertasinga. Kecamatan Cilacap Tengah meliputi 5 Kelurahan Terpapar yaitu kelurahan Lomanis, kelurahan Donan, Kelurahan Kutawaru, Kelurahan Sidanegara dan Kelurahan Gunungsimping. Kecamatan Cilacap Selatan terpapar di 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Cilacap, Kelurahan Sidakaya Kelurahan Tambakreja, Kelurahan Tegalreja dan Kelurahan Tegalkamulyan.

3. *Kawasan Rawan Banjir*

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan), sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Penetapan kawasan rawan banjir disarankan dibuat dalam RTRW Kabupaten/Kota yang ada di Kabupaten Cilacap dalam skala yang lebih detail.

Kawasan terpapar banjir di kabupaten Cilacap terdapat di 20 Kecamatan dan 134 Desa. yaitu Kecamatan Kesugihan terdapat 15 Desa terpapar yaitu Desa Pasanggarahan, Desa Dondong, Desa Karangjengkol, Desa Planjan, Desa Menganti, Desa Karangandri, Desa Slarang, Desa Kuripan Kidul, Desa Jangrana, Desa Ciwuni, Desa Bulupayung, Desa Kalisabuk, Desa Kesugihan, Desa Kesugihan Kidul dan Desa Keleng. Kecamatan Jeruk legi terpapar di 3 desa yaitu Desa Prapagan, Desa Citepus dan Desa Jeruklegi Kulon. Kecamatan Kawunganten terpapar di 9 Desa yaitu Desa Bringkeng, Desa Grugu, Desa Babakan, Desa Ujungmanik, Desa Bojong, Desa kawunganten, Desa kawunganten Lor, Desa kalijeruk, Desa

Mentasan. Kecamatan Bantarsari terpapar di 4 Desa yaitu Desa Rawajaya, Desa Bantarsari, Desa Binangun, dan Desa Bulaksari. Kecamatan Kampunglaut terpapar di 4 Desa yaitu Desa Ujungalang, Desa Ujung Gagak, Desa panikel dan Desa Klaces. Kecamatan Kroya terpapar di 6 Desa yaitu Desa Suikampus, Desa Gentasari, Desa Mujur Lor, Desa Mujur, Desa Kedawung dan Desa Buntu. Kecamatan Adipala terpapar di 10 Desa yaitu Desa Adipala, Desa Adirejakulon, Desa Adireja Wetan, Desa Adireja, Karangbenda, Desa Wlahar, Desa Penggalang, Desa Karangsari, Desa Gombolharjo, dan Desa Doplang. Kecamatan Maos terpapar di 3 desa yaitu Desa panisihan, Desa karangrena dan Desa karangreja. Kecamatan Nusawungu terpapar di 7 Desa, yaitu Desa Nusawungu, Desa Klumprit, Desa Kedungbenda, Desa Banjareja, Desa Karangsembung, Desa Purwodadi dan Desa Nusawangkal. Kecamatan Sidareja terpapar 6 desa yaitu Desa Sidareja, Desa Gunungreja, Desa Tegalsari, Desa Sidamulya, Desa Sudagaran, Desa Tinggarjaya, dan Desa Margasari. Kecamatan Kedungreja terpapar 6 desa yaitu Desa Tambaksari, Desa Kaliwungu, Desa Jatisari, Desa Ciklapa, Desa Bumireja daaan Desa Tambakreja. Kecamatan Gandrungmangu terpapar 9 desa yaitu Desa Wringinharjo, Desa Cisumur, Desa Bulusari, Desa Gandrungmangu, Desa gandrungmanis, Desa Sidaaurip, Desa Layansari, Desa Gintungreja, dan Desa Kartajaya. Kecamatan Karangpucung terpapar 2 Desa yaitu Desa Karangpucung dan Desa Pangawaren. Kecamatan Cipari terpapar 7 desa Yaitu Desa Caruy, Desa Kutasari, Desa Sidasari, Desa Mekarsari, Desa Mulyadadi, Desa Cisuru dan Desa Serang. Kecamatan Patimuan terpapaar 5 desa yaitu Desa Bulupayung, Desa Rawa Apu, Desa Cimrutu, Desa Purwodadi dan Desa Patimuan. Kecamatan Majenang terpapar 5 desa yaitu Desa Sindangsari, Desa Boja, Desa Cilopadang, Desa Bener, dan Desa Mulyadadi. Kecamatan Cimanggu terpapar 9 desa yaitu Desa Cimanggu, Desa Cilempuyang, Desa Banatarpanjang, Desa Bantarmangu, Desa Cibalung, Desa panimbang, Desa karangreja, Desa Rejodadi dan Desa Mandala. Kecamatan Wanareja terpapar 7 desa yaitu Desa Sidamulya, Desa Bantar, Desa Adimulya, Desa Purwasari, Desa Tarisi, Desa Wanareja, dan Desa Madura. Kecamatan Dayeuhluhur terpapar 3 desa yaitu Desa Panulisan, Desa Dayeuhluhur dan Desa Bringkeng.

4. *Kawasan Rawan Bencana Angin Kencang / Angin Topan / Angin puting Beliung*

Kawasan rawan angin kencang / angin topan / angin puting beliung tersebar di permukiman yang berada baik sekitar pantai atau pesisir sampai dengan daerah pegunungan. Hal ini terjadi akibat perbedaan suhu yang ekstrim dipengaruhi dari perubahan cuaca yang juga ekstrim. Kebijakan pemantapan kawasan rawan bencana angin kencang / angin topan / angin puting beliung adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan menyesuaikan ketentuan teknis konstruksi.
- b. Untuk kepentingan mitigasi bencana di darat dan di laut diperlukan kajian lebih lanjut.

Di Kabupaten Cilacap mempunyai potensi Bencana rawan angin kencang / angin topan / angin puting beliung di 17 Kecamatan dan 86 Desa. Lokasi tersebut meliputi Kecamatan Cilacap Selatan terpapar 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Cilacap, Kelurahan tambakreja, Kelurahan Sidakaya, Kelurahan Tegalkamulyan dan Kelurahan Tegalreja. Kecamatan Cilacap Utara mempunyai 2 kelurahan terpapar yaitu Kelurahan Tritih Kulon dan Kelurahan Mertasinga. Kecamatan Kesugihan mempunyai 1 desa terpara yaitu Desa Kesugihan. Kecamatan Jeruklegi mempunyai 6 desa terpapar yaitu Desa Citepus, Desa Mandala, Desa jambusari, Desa karangkemiri, Desa sawangan dan Desa Jeruklegi Kulon. Kecamatan Kawunganten mempunyai 11 desa terpapar yaitu Desa Kalijeruk, Desa Mentasan, Desa kawunganten, Desa Kumbangkungkung, Desa Ujungmanik, Desa Sidaup, Desa Babakan, Desa Bringkeng, Desa Grugu, Desa Bojong, dan Desa Kawunganten Lor. Kecamatan Bantasari mempunyai 5 desa terpapar, yaitu Desa Rawajaya, Desa Bangtarsari, Desa Binangun, Desa Bulaksari dan Desa Kamulyan. Kecamatan Kampunglaut mempunyai 4 desa terpapar, yaitu Desa Panikel, Desa Ujungalang, Desa ujung Gagak dan Desa Klaces. Kecamatan Adipala mempunyai 4 desa terpapar, yaitu Desa Penggalang, Desa Wlahar, Desa Welahan Wetan, dan Desa Glem pangpasir. Kecamatan Binangun mempunyai 6 desa terpapar, yaitu Desa Widarapayung Kulom, Desa Sedayu, Desa Widarapayung Wetan, Desa Sidaup, Desa Pagubugan Kulon dan Desa Pagubugan. Kecamatan Nusawungu mempunyai 4 desa terpapar, yaitu Desa Jetis, Desa Karangpakis, Desa Banjarsari, dan Desa Karangtawang. Kecamatan Cipari mempunyai 5 Desa terpapar yaitu Desa Cisuru, Desa Cipari,

Desa Segaralangu, Desa Mekarsari dan Desa Pegadingan. Kecamatan Patimuan mempunyai 4 desa terpapar, yaitu Desa Bulupayung, Desa patimuan, Desa Rawa Apu dan Desa Cimrutu. Kecamatan Majenang mempunyai 5 desa terpapar, yaitu Desa Sindangsari, Desa Boja, Desa Cilopadang, Desa Bener dan Desa Mulyadadi. Kecamatan Cimanggu mempunyai 6 desa terpapar, yaitu Desa Cisalak, Desa Kutabima, Desa Karangsari, Desa Cilempuyang, Desa Pasahangan, dan Desa Negarajati.

5. *Kawasan Rawan Bencana Kekeringan.*

Menurut kajian Soil Investigasi dari Proyek P3AT Kementrian Pekerjaan Umum secara Geologis wilayah Kabupaten Cilacap mempunyai kandungan akuifer minimum pada lapisan dibawah kedap air, hal ini membuktikan bahwa tingkat kerawanan air baku/air tanah sangat tinggi. Untuk daerah dataran tinggi yang seyogyanya sebagai reservoir air baku, akan tetapi secara masal vegetasi yang dipilih untuk lahan perkebunan dan budidaya tanaman keras adalah vegetasi yang tidak dapat menyimpan air secara maksimal misalnya pohon pinus dan karet yang dikelola baik oleh Perum Perhutani maupun Perusahaan Perkebunan yang lain. Daerah berpotensi rawan kekeringan di Kabupaten Cilacap terdapat di 12 kecamatan dan 77 desa. Kecamatan dan desa terpapar meliputi Kecamatan Cilacap Utara mempunyai 1 Kelurahan terpara yaitu Kelurahan Tritih Kulon. Kecamatan Jeruklegi mempunyai 8 desa terpapar, yaitu Desa Karangkemiri, Desa Jambusari, Desa Citepus, Desa Prapagan, Desa Brebeg, Desa Mandala dan Desa Jeruklegi Kulon. Kecamatan Kawunganten mempunyai 11 Desa terpapar, yaitu Desa Kalijeruk, Desa Mentasan, Desa Kawunganten, Desa Kawunganten Lor, Desa Kubangkangkung, Desa Ujungmanik, Desa Sidaurip, Desa Babakan, Desa Bringkeng, Desa Grugu, dan Desa Bojong. Kecamatan Bantarsari mempunyai 8 desa terpapar, yaitu Desa Rawajaya, Desa Bantarsari, Desa Binangun, Desa Citembong, Desa Cikedondong, Desa Kedungwadas, Desa Bulaksasri dan Desa kamulyan. Kecamatan Kampunglaut mempunyai 4 desa terpapar, yaitu Desa Panikel, Desa Ujungalang, Desa Ujung Gagak, dan Desa Klaces. Kecamatan Binangun mempunyai 5 desa Terpapar, yaitu Desa jati, Desa Bangkal, Desa Kepudang, Desa Pagubugan, dan Desa Pagubugan Kulon. Kecamatan Nusawungu mempunyai 11 desa terpapar, yaitu Desa Nusawungu, Desa Klumpit, Desa Kedungbenda, Desa Banjareja, Desa Karangsembung, Desa Purwadadi,

Desa Nusawangkal, Desa Jetis, Desa Banjarsari, Desa Karangpakis, dan Desa Karangbawang. Kecamatan Sidareja mempunyai desa 4 desa terpapar, yaitu Desa Panyarang, Desa Karanggedang, Desa Margasari dan Desa Tegalsari. Kecamatan Gandrungmangu mempunyai 13 desa terpapar, yaitu Desa Wringinharjo, Desa Cisumur, Desa Bulusari, Desa Gandrungmangu, Desa Gandrungmanis, Desa Sidaup, Desa Layansari, Desa Gintungreja, Desa Kartajaya, Desa Cinangsi, Desa Karanggintung, Desa Karanganyar, dan Desa Muktisari. Kecamatan Karangpucung mempunyai 5 desa terpapar, yaitu Desa Sindangbarang, Desa Gunungtelu, Desa Tayem Timur, Desa Tayem dan Desa Karangpucung. Kecamatan Cipari mempunyai 3 desa terpapar, yaitu Desa Caruy, Desa Kutasari dan Desa Karangreja. Kecamatan Patimuan mempunyai 5 desa terpapar, yaitu Desa Bulupayung, Desa rawaapu, Desa Cimrutu, dan Desa Purwadadi dan Desa Sidamukti.

6. *Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Permukiman.*

Kebakaran Permukiman maupun Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana adalah merupakan bagian dari jenis-jenis bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia.

Di Kabupaten Cilacap potensi kebakaran terdapat di 8 kecamatan dan 28 desa. Kecamatan dan desa terpapar meliputi Kecamatan Cilacap Selatan mempunyai 2 kelurahan terpapar yaitu Kelurahan Cilacap dan Kelurahan Tamabakreja. Kecamatan Cilacap Tengah mempunyai 2 kelurahan terpapar, yaitu Kelurahan Lomanis dan Kelurahan Donan. Kecamatan Maos mempunyai 2 Desa Terpapar, yaitu Desa Karangrena dan Desa Klapagada. Kecamatan Sidareja mempunyai 7 desa terpapar, yaitu Desa Sidareja, Desa Gunungreja, Desa Sudagaran, Desa Sidamulya, Desa Panyarang dan Desa Karanggedang. Kecamatan Kedungreja mempunyai 1 desa terpapar yaitu Desa Tambaksari. Kecamatan Gandrungmangu mempunyai 6 Desa terpapar, yaitu Desa Gandrungmangu, Desa Gandrungmanis, Desa Cisumur, Desa Cinangsi, Desa Muktisari dan Desa Wringinharjo. Kecamatan Karangpucung mempunyai 3 desa terpapar, yaitu Desa Karangpucung, Desa Ciporos dan Desa Sindangbarang. Kecamatan Cimanggu mempunyai 6 desa terpapar, yaitu Desa Bantarmangu,

Desa Kurtabima, Desa Negarajati, Desa Pasahangan, Desa Cijati dan Desa Karangsari.

Terhadap daerah rawan bencana seperti yang sudah disebutkan diatas, arahan pemantapan kawasannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam.
- b. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana.
- c. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi / longsor, gelombang pasang / rob, abrasi dan banjir) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung.

E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Setiap kawasan rawan bencana tersebut wajib memiliki Rencana Penanggulangan Bencana yang standar, norma dan pedomannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Adapun arahan pemantapan dalam penanganan pada kawasan rawan bencana secara keseluruhan di Kabupaten Cilacap dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana.
3. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, banjir, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung.
4. Mengupayakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan profesional dalam menangani daerah kawasan-kawasan rawan bencana.

Sementara itu, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana dilakukan melalui :

1. Optimalisasi pemanfaatan kawasan terbuka hijau dan kawasan terbuka baik publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dengan melengkapinya dengan sarana utilitas yang memadai;

2. Penetapan prasarana, sarana dan fasilitas umum dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitasnya;
3. Peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana;
4. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana.

Penetapan kawasan evakuasi bencana di Kabupaten Cilacap akan dilakukan dengan Keputusan Bupati dan disosialisasikan kepada seluruh kalangan masyarakat. Adapun kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan evakuasi bencana ditetapkan dengan ketentuan :

1. Memiliki luas minimum 1.000 m² dan berada pada setiap desa/kelurahan dengan prioritas pada kelurahan yang rawan bencana;
2. Lokasi dekat dengan kawasan bencana;
3. Relatif aman pada saat mengalami bencana;
4. Dapat dijangkau oleh angkutan besar;
5. Tersedia utilitas dan sarana yang memadai;
6. Merupakan bagian dari fasilitas sosial / umum.

F. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Bangunan pencegah bencana dan alat pemantau bencana seperti sistem peringatan dini (*early warning system*) masih diperkenankan dibangun sebagai indikasi arahan peraturan zonasi **Kawasan Suaka Alam**. Kawasan suaka alam ditetapkan karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Untuk kawasan rawan bencana, peraturan zonasi-nya adalah sebagai berikut :

1. Daerah perbukitan yang rawan tanah longsor.
2. Daerah rendah dan pasang naik, sehingga beresiko terjadinya banjir.
3. Perambahan hutan (illegal logging) dan pembukaan lahan
4. Bahaya gelombang besar, angin puting beliung dan sambaran petir pada bulan-bulan tertentu (tergantung pada musim).

Untuk mencegah korban dan kerugian fisik akibat bencana ditetapkan arahan indikasi peraturan zonasi sebagai berikut:

1. Perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi bahaya / bencana, serta dilengkapi jalur evakuasi;
2. Masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
3. Masih diperkenankan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana;
4. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor dan tidak dibenarkan membuka lahan baru yang merupakan daerah konservasi hutan / hutan lindung;
5. Pengaturan pemanfaatan lahan di daerah sepanjang aliran sungai dan pantai, sehingga mencegah terjadinya banjir, erosi dan abrasi pantai;
6. Tidak dibenarkan membangun di daerah rawan longsor atau daerah yang berpotensi terjadinya longsor;
7. Mematuhi edaran dari BMKG perihal cuaca Kabupaten Cilacap.

G. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Cilacap, maka isu-isu strategis terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Cilacap meliputi:

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana serta belum tersusunnya regulasi sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Orientasi kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia yang pada umumnya masih lebih terfokus pada penanganan kedaruratan dan belum pada aspek pencegahan serta pengurangan risiko bencana.
3. Belum optimalnya perencanaan bersama penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu diantara lembaga-lembaga terkait.
4. Masih tingginya kerentanan terhadap bencana akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dan mitigasinya.

5. Belum optimalnya peran komunitas dan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan bencana.
6. Masih kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi bencana (termasuk tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi).
7. Masih terbatas dan belum memadainya peralatan dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
8. Kurangnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengurangi risiko bencana, termasuk pemanfaatan sistem-sistem peringatan dini yang berbasis teknologi dan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yang belum terpadu dan terintegrasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Cilacap

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap harus dibawa. Visi yang terumuskan dengan baik setidaknya harus memiliki dua unsur utama yaitu Ideologi inti organisasi dan bayangan masa depan. Ideologi inti menunjukkan karakter sebuah organisasi dan merupakan identitas yang sangat penting. Ideologi inti memberikan sumbangan yang paling signifikan secara terus menerus kepada siapa saja yang berada dalam organisasi, sehingga menjadi perekat ketika sebuah organisasi mulai tumbuh menjadi besar.

Unsur kedua dari Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Berorientasi kedepan*, artinya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang apa yang diinginkan oleh daerah;
- b. *Inspiratif*, artinya mendorong semua orang untuk menuju komitmen yang disepakati;
- c. *Realistis*, artinya berupaya mencapai gambaran realistis yang paling optimal.

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 yang termuat dalam RENSTRA adalah sebagai berikut:

VISI : “Bekerja dan berkarya menuju Cilacap Sejahtera”

Misi

Guna mewujudkan visi diatas, ditetapkan misi sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sumber daya Manusia berkualitas dan Bertqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Perwujudan Demokratisasi dan meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang bersifat Enterpeuner, Profesional dan Dinamis mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Goverment
- c. Peningkatan dan Perbaikan layanan Pendidikan dan Pelatihan, peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat

- d. Pengembangan Perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
- e. Pemberdayaan Masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal.
- f. Pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam secara rasional, Efektif, dan Efisien.

Mempedomani Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap diatas, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap adalah :

V i s i :

“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Cilacap Dalam Menghadapi Bencana”.

Dua kata kunci yang terdapat dalam visi tersebut adalah **“tangguh”** dan **“bencana”**.

Tangguh merujuk ke kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan resiko bencana, sehingga dapat beradaptasi dengan baik terhadap resiko bencana melalui praktek-praktek mitigasi bencana disegala aspek kehidupan dan senantiasa siap siaga dalam menghadapi potensi bencana termasuk tanggap dalam kedaruratan, sehingga mampu mempertahankan struktur dan fungsi-fungsi dasar pada saat bencana, serta mampu memulihkan diri dan melenting balik setelah tertimpa bencana melalui dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana yang memadai dari pemerintah. Pada akhirnya, masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu berperan aktif sebagai mitra bersama Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Bencana sebagaimana didefinisikan oleh UU No 24 / 2007, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dengan definisi bencana seperti ini, artinya jenis bencana yang harus ditanggulangi merentang mulai dari tsunami hingga konflik sosial.

2. Misi

Berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat di Kabupaten Cilacap, sekaligus sebagai upaya penjabaran Visi, maka Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM dibidang kebencanaan yang berkualitas dan bertaqwa kpd Tuhan YME;
2. Peningkatan Kapasitas Aparat dan masyarakat maupun peran serta Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana;
3. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan dengan mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government
4. Pelaksanaan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana;
6. Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi di wilayah pasca bencana dalam upaya pemulihan sarana prasarana dan kelembagaan serta tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dan sosial budaya.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Cilacap

1. Tujuan

- a. Pengurangan Resiko Bencana;
- b. Tertanganinya Kegiatan Tanggap Darurat;
- c. Mewujudkan masyarakat yg tangguh menghadapi Bencana;
- d. Peningkatan koordinasi penanganan PB;
- e. Peningkatan sistem informasi peringatan dini;
- f. Tertanganinya kegiatan Rehabilitasi & Rekonstruksi;
- g. Tersedianya Data Base kerusakan dan kerugian akibat bencana.

2. Sasaran

- a. Tersedianya Peta Resiko Bencana;
- b. Tersosialisasikannya informasi PRB kpd Masyarakat di daerah rawan bencana;
- c. Tersedianya Jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana;
- d. Tersusunnya Rencana Kontingensi sesuai bencana yang ada;
- e. Teralokasinya Dana Siap pakai untuk Kegiatan Tanggap Darurat;
- f. Terwujudnya Desa Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana;
- g. Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran;
- h. Terselenggaranya Rakor kebencanaan secara berkala;
- i. Tersusunnya SOP PB di masing-masing Pemangku Kepentingan (Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dll);
- j. Tersedianya Peralat EWS dan Sarana Komunikasi dan Informasi PRB disetiap UPT dan Kecamatan Rawan Bencana;
- k. Teralokasikannya dana stimulan Rehabilitasi & Rekonstruksi;
- l. Tersedianya petugas penghitung kerusakan dan kerugian (DaLA) untuk menyiapkan data base kerusakan dan kerugian akibat bencana.

C. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

- a. Menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan penanggulangan bencana yang memadai;
- b. Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- c. Menginisiasi dan mengembangkan jejaring penanggulangan bencana.

2. Kebijakan

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai institusi rujukan kebijakan PB;
- b. Peningkatan kualitas PB yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Mewujudkan regulasi PB yang memadai;
- d. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi;

- e. Memprioritaskan pemberdayaan masyarakat di wilayah berisiko bencana tinggi;
- f. Mengutamakan kerjasama yang strategis, berkelanjutan dan mendukung kemandirian;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang PB pada saat tanggap darurat;
- h. Mengembangkan sarana prasarana berbasis kebutuhan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Cilacap diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang-bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal, dan dilaksanakan melalui program-program yang terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Adapun rincian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap adalah:

A. Matrik program lima tahunan terdiri dari :

1. Kebijakan
2. Program prioritas
3. Indikator keluaran
4. Indikator hasil
5. Indikator kegiatan
6. Pagu indikatif 5 tahun transisi

B. Matrik Program tahunan terdiri dari :

1. Program prioritas
2. Indikator kegiatan
3. Pagu indikatif tahun pertama sampai tahun ke-5

Untuk selengkapnya sebagaimana matrik pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 - 2017 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra yang merupakan rancangan pembangunan lima tahun ke depan, merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap setiap tahunnya. Disamping itu Renstra juga dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

TABEL IDENTIFIKASI PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS DI KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2012 - 2017

NO	PERMASALAHAN/ISU STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN 2012 - 2017	TARGET DAN INDIKATOR CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Indeks kerawanan bencana Kabupaten Cilacap yang sangat tinggi (peringkat 1 di Jawa Tengah dan peringkat 3 Nasional)	1. Program pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Tersedianya peta resiko bencana	1. Tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana	Penanggung jawab Bidang I
			2. Tersosialisasikannya informasi PRB kpd Masyarakat di daerah rawan bencana	2. Terbentuknya masyarakat Siaga Bencana	
			3. Tersedianya Jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana	3. Terbangunnya jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana	
		2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran	Tersedianya sarana prasarana Pemadam Kebakaran yang memadai	Penanggung jawab Bidang II
2	Terbatasnya anggaran daerah dlm penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Teralokasikannya Pos Anggaran Dana Tak Terduga pada APBD yang dikhususkan untuk kegiatan PB	Tersedianya sarpras dan logistik pada saat tanggap darurat bencana	Penanggung jawab Bidang II
3	Terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mendukung upaya penanggulangan bencana	Program pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terpenuhi kualitas dan kuantitas Aparat PB;	Tersedianya Aparatur PB yang terlatih pada BPBD dan jajaran UPT sesuai kebutuhan	Penanggung Jawab Sekretariat dan Bidang-bidang

4	Terbatasnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa dalam upaya PB	Program pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya Desa Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebanyak 20 Desa / Kelurahan	Penanggung jawab Bidang I
5	Belum memadainya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku	Program pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersusunnya Rencana Kontingensi sesuai jenis bencana yang ada	Tersusunnya RenKon utk bencana Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kebakaran dan Angin Puting Beliung	Penanggung jawab Bidang I
6	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan PB antar Pemangku Kepentingan di Daerah	Program peningkatan disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Rakor kebencanaan secara berkala - Tersusunnya SOP PB di masing-masing Pemangku Kepentingan (Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Rakor Kebencanaan minimal 1 kali dalam setahun - Tersusunnya SOP PB di semua Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dan Pemangku Kepentingan lainnya. 	Penanggung jawab Sekretariat Penanggung jawab Bidang I
7	Belum optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan yg terpadu dan terintegrasi antar Wilayah	- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Peralatan EWS dan sarana komunikasi / informasi serta meningkatnya koordinasi antar BPBD / UPT dan unsur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Terpasangnya EWS di 20 lokasi dan tersedianya sarana Kominfo di 4 UPT dan 10 Kecamatan - Terselenggaranya rapat berkala dengan UPT dan unsur wilayah minimal 2 kali dalam setahun 	Penanggung jawab Sekretariat Bidang I
8	Keterbatasan anggaran Rehabilitasi & Rekonstruksi pasca bencana di daerah	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial .	Teralokasikannya dana Stimulan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Teralokasikannya bantuan stimulan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Sarpras di wilayah terdampak	Penanggung jawab Bidang III

Tabel.T-IV.C.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN di BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP

NO	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1 Pengurangan Resiko Bencana	1 Tersedianya Peta Resiko Bencana	1 Tersusunnya Rencana penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	20%	40%	60%	80%	100%
			2 Tersosialisasikannya informasi PRB kpd Masyarakat di daerah rawan bencana	2 Terbentuknya masyarakat Siaga Bencana	20%	40%	60%	80%	90%
			3 Tersedianya Jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana	3 Terbangunnya jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana	10%	20%	30%	40%	50%
			4 Tersusunnya Rencana Kontingensi sesuai bencana yang ada	4 Tersusunnya Rencana Kontingensi untuk Bencana Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kebakaran dan Angin Puting Beliung	20%	40%	60%	80%	90%
		2 Tertanganinya Kegiatan Tanggap Darurat	Teralokasinya Dana Siap pakai utk Kegiatan Tanggap Darurat	Ketersediaan Sarpras dan Logistik utk PB	40%	50%	60%	70%	80%
		3 Mewujudkan masyarakat yg tangguh menghadapi Bencana	Terwujudnya Desa Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana	Terwujudnya Desa Siaga dan tangguh Bencana di 24 lokasi Desa	12	15	18	21	24
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran	Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran	Tersedianya sarpras Kebakaran	5%	10%	15%	20%	25%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Peningkatan koordinasi penanganan PB	1. Terselenggaranya Rakor kebencanaan secara berkala	1. Terselenggaranya Rakor Kebencanaan minimal 1 kali dalam setahun	15%	30%	45%	60%	75%
			2. Tersusunnya SOP PB di masing-masing Pemangku Kepentingan (Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dll)	2. Tersusunnya SOP PB di semua Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dan Pemangku Kepentingan lainnya.	Tanah Longsor	Kebakaran	Gempa bumi	Angin Puting Beliung	
		2 Peningkatan sistem informasi peringatan dini	Tersedianya Peralat EWS dan Sarana Komunikasi dan Informasi PRB disetiap UPT dan Kecamatan Rawan Bencana	Terpasangnya EWS di 20 lokasi dan tersedianya sarana komunikasi dan informasi di 4 UPT dan 10 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 kecamatan	2 Kecamatan

4	Program Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1	Tertanganinya kegiatan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Teralokasikannya dana stimulan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Terpenuhinya kebutuhan korban bencana melalui bantuan stimulan BBR dan bahan banjir di wilayah terdampak	40%	60%	70%	80%	90%
		2	Tersedianya Data Base kerusakan dan kerugian akibat bencana	Tersedianya petugas penghitung kerusakan dan kerugian (DaLA) untuk menyiapkan data base kerusakan dan kerugian akibat bencana	Terlatihnya SDM di SKPD terkait dalam pembuatan Data base kerusakan dan kerugian melalui pelatihan DaLA sejumlah 40 orang	20%	40%	60%	80%	100%

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap																									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
											Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1 Pengurangan Resiko Bencana	1 Tersedianya Peta Resiko Bencana	1 Tersusunnya Rencana penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana	1	19	1	19	05	22	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Tindakan Antisipatif Bencana secara komrehensif	1 20% Daerah beresiko Tinggi telah tersaji peta Resiko Bencana	20%	100	40%	100	60%	105	80%	110	100%	110	100%	525	Bidang kesiapsiagaan dan Pencegahan	Kab. Cilacap
			1	19	19	05	22	11	Kegiatan : 1 Penyusunan database Kebencanaan	1 Peta Resiko Bencana wilayah terpapar Banjir, Tsunami, Tnh longsor, Gempa Bumi, Kekeringan	Belum dilaksanakan	5 Kecamatan	15.000	5 Kecamatan	100	5 Kecamatan	105	5 Kecamatan	110	4 Kecamatan	110	24 Kecamatan	525	Bidang kesiapsiagaan dan Pencegahan	Kab. Cilacap
	2 Tersosialisasi kannya informasi PRB kpd Masyarakat di daerah rawan bencana	2 Terbentuknya masyarakat Siaga Bencana							Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dlm PB	2 Terbentuknya pokmas Siaga Bencana di Desa rawan Bencana	20%	50	40%	50	60%	60	80%	60	90%	60	90%	280		
			1	19	19	05	22	01	Kegiatan : 2 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana	2 Tersosialisasikan nya data informasi kebencanaan di 60 Desa /Kel.	Sosialisasi PRB di 20 Desa/Kel	20 Desa/Kel	50	30 Desa/Kel	50	40 Desa/Kel	60	50 Desa/Kel	60	60 Desa/Kel	60	100 Desa/Kel	280		
	3 Tersedianya Jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana	3 Terbangunnya jalur evakuasi dan TES serta rambu evakuasi bagi masyarakat rawan bencana							Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di daerah rawan bencana thd jalur/rambu evakuasi dan TES	3 Tersedianya 6 wilayah jalur dan rambu evakuasi, 46 TES, bagi masyarakat rawan bencana	10%	12000	20%	2.000	30%	21.000	40%	21.000	50%	21.000	50%	41.200		
			1	19	19	05	22	03	Kegiatan : 3 Pengadaan Sarana & Prasarana evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam	3 Pembuatan rambu/ jalur evakuasi di 50 wilayah,& PembangunanTES sebanyak 10 titik di daerah rawan bencana	Tersedianya rambu/jalur evakuasi di 6 wilayah, & 52 TES, bagi masyarakat rawan bencana	6 wilayah, 53 TES	12000	8 wilayah, 55 TES	20000	9 wilayah, 57 TES	21000	10 wilayah, 59 TES.	21000	12 wilayah, 61 TES	21000	12 wilayah, 61 TES	41200		
	4 Tersusunnya Rencana Kontingensi sesuai bencana yang ada	4 Tersusunnya Rencana Kontingensi untuk Bencana Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kebakaran dan Angin Puting Beliung	1	19	1	19	05	22	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Tersedianya ReKON utk masing-masing jenis bencana dan SOP PB pd setiap instansi	Tersusunnya Rencana Kontingensi utk bencana tsunami dan banjir serta SOP Pusdalop	20%	50	40%	50	60%	60	80%	60	90%	60	90%	280	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kabupaten Cilacap

										Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontingensi	Tersusunnya RenKon utk jenis Bencana : Gempa Bumi, Tanah Longsor, Kebakaran dan Angin kencang	Tersusunnya Rencana Kontingensi bencana Tsunami dan banjir	Renkon Gempa Bumi	50	Renkon Tanah Longsor	50	Renkon Kebakara n	60	Renkon Angin kencang	60		Renkon 5 Jenis Bencana	280			
2	Tertanganinya Kegiatan Tanggap Darurat	Teralokasinya Dana Siap pakai utk Kegiatan Tanggap Darurat	Ketersediaan Sarpras dan Logistik utk PB	1	19	1	19	05	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya Penanganan darurat yang memadai dan akuntabel	40%	40%	500	1	1000	60%	1000	70%	1500	80%	1500	80	5500	Bidang kedaruratan & Logistik	Kab. Cilacap
				1	19	19	05	22	04	Kegiatan : Pengadaan logistik dan obat2an bagi penduduk ditempat penampungan sementara	Tersedianya Permakanan, non permakanan,BBR , Alat angkut barang dan manusia, serta alat berat	Gudang Induk dan 3 UPT	Gd.Induk dan 3 UPT	500	Induk dan 3 UPT	1000	Induk dan 3 UPT	1000	Induk dan 3 UPT	1500	Induk dan 3 UPT	1500	Induk dan 3 UPT	5500		
3	Mewujudkan masyarakat yg tangguh menghadapi Bencana	Terwujudnya Desa Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana	Terwujudnya Desa Siaga dan tangguh Bencana di 24 lokasi Desa	1	19	1	19	05	22	Program : Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Korban Bencana Alam	Terwujudnya Masyarakat yg tangguh menghadapi Bencana	9 lokasi/Desa	12 lokasi	180	15 lokasi	180	18 lokasi	200	21 lokasi	200	24 lokasi	200	24 lokasi	960	Bidang kesiapsiaga an dan Pencegaha n	Kab. cilacap
				1	19	19	05	22	13	Kegiatan : Replikasi dan Pengembangan Desa tangguh	Terwujudnya Desa tangguh dan Desa Siaga Bencana di 15 lokasi baru	Pembentukan 6 desa tangguh bencana dan 3 replikasi desa tangguh.	3 lokasi	180	3 lokasi	180	3 lokasi	200	3 lokasi	200	3 lokasi	200	15 lokasi	960		
	Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran	Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran	Tersedianya sarpras Kebakaran	1	04	1	19	05	19	Program Peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya Kebakaran	Tertanganinya musibah kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pengadaan sarpras berupa 1 unit mobil PMK	5%	1350	10%	1350	15%	1400	20%	1400	25%	1500	25%	7000	UPT BPBD	Sidareja, Majenan g, Kroya, Cilacap
				1	04	1	19	05	08	Kegiatan : Pengadaan sarpras Pencegahan bahaya Kebakaran	Pengadaan Mobil Pemadam dan sarana pendukung	Pengadaan sarpras Kebakaran 1 unit	1 unit Damkar + sarana	1350	1 unit Damkar + sarana	1350	1 unit Damkar + sarana	1400	1 unit Damkar + sarana	1400	1 unit Damkar + sarana	1500	1 unit Damkar + sarana	700	UPT BPBD	
1	Peningkatan koordinasi penanganan PB	1. Terselenggara nya Rakor kebencanaan secara berkala	1. Terselenggaran ya Rakor Kebencanaan minimal 1 kali dalam setahun							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya tingkat kordinasi yg memadai utk kgtn PB	15%	25	30%	25	45%	25	60%	30	75%	30	1	30			
										Rakor Penanggulanga n Bencana dg jajaran terkait	Terselenggarany a Rakor PB 1 kali dalam setahun															

		2. Tersusunnya SOP PB di masing-masing Pemangku Kepentingan (Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dll)	2. Tersusunnya SOP PB di semua Instansi Pemerintah / Perusahaan / RS dan Pemangku Kepentingan lainnya.	1	19	1	19	05	22	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersusunnya protap PB yang baku di masing-masing Instansi	Tersusunnya SOP PB di 3 RS., 1 Perusahaan, dan 2 instansi Pemerintah	20%	200	40%	200	60%	220	80%	220	90%	220	5 jenis bencana	1060	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kab. Cilacap
				1	19	19	05	22	10	Kegiatan : Pelatihan penanganan Bencana	Terselenggaranya Pelatihan RenKON, TTX dan Gladi lapang utk masing-masing jenis bencana	Terselenggaranya Pelatihan Renkon, TTX dan Gladi lapang Tsunami	Gempabumi	200	Tanah Longsor	200	Kebakaran	220	Angin Puting Beliung	220		220	4 jenis bencana	1060		
2	Peningkatan sistem informasi peringatan dini	Tersedianya Peralat EWS dan Sarana Komunikasi dan Informasi PRB di setiap UPT dan Kecamatan Rawan Bencana	Terpasangnya EWS di 20 lokasi dan tersedianya sarana komunikasi dan informasi di 4 UPT dan 10 Kecamatan	1	19	19	05	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya informasi kebencanaan dan Peringatan Dini Bencana secara cepat dan akurat di 3 UPT dan 10 Kecamatan	Terpasangnya EWS dan Sirine di 7 lokasi serta radio komunikasi di masing-masing UPT	2 Kec.	350	2 Kec	350	2 Kec	375	2 Kec	375	2 Kec.	375	10 kec.	1825		
				1	19	19	05	02	09	Kegiatan : Pengadaan peralatan Gedung kantor	Terpasangnya EWS, Sirine dan radio Rig di 3 UPT dan 10 Kecamatan	Terpasangnya EWS, dan sirine di 7 lokasi, serta radio Rig di 3 UPT	Kec. Adipala, Kec. Binangun	350	Kec. Nusawungu, Kec. Kesugihan	350	Kec. Cil. Utara. Kec. Cilacap Tengah	375	Kec. Cilacap Seln, Kec. KP. Laut	375	Kec. Kawunganten, kec. Patimuan	375	10 Kecamatan	1825		
1	Tertanganinya kegiatan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Teralokasikannya dana stimulan Rehabilitasi & Rekonstruksi	Terperuhnya kebutuhan korban bencana melalui bantuan stimulan BBR dan bahan banjir di wilayah terdampak	1	14	1	19	18		Program : Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial.	Pulihnya sarana Prasarana, dan kehidupan ekonomi di wilayah pasca Bencana	Teralokasikan dana stimulan BBR dan sarpras	80%	800	80%	800	80%	800	80%	800	80%	800	80%	4150	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Cilacap
				1	04	1	19	18	01	Kegiatan: Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi Rumah akibat Bencana Alam	Teralokasikannya kegiatan bantuan stimulan utk korban bencana dan penyediaan sarpras angkutan di 4 wilayah UPT	Terlaksananya pemberian bantuan stimulan utk korban bencana dan tersedianya sarpras angkutan di 4 wilayah UPT	40%	800	60%	800	70%	850	80%	850	90%	850	10 paket BBR, 5 pkt Kendaraan angkut	4150		
2	Tersedianya Data Base kerusakan dan kerugian akibat bencana	Tersedianya petugas penghitung kerusakan dan kerugian (DaLA) untuk menyiapkan data base kerusakan dan kerugian akibat bencana	Terlatihnya SDM di SKPD terkait dalam pembuatan Data base kerusakan dan kerugian melalui pelatihan DaLA sejumlah 40 orang	1	14	1	19	18		Program : Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Terbangunnya Sarpras akibat bencana melalui kegiatan RR	Terbangunnya kembali infrastruktur di wilayah pasca bencana sektor ke PU an, Pertanian Peternakan, Perkim,	20%	13000	40%	15000	60%	16000	80%	17000	100%	18000	100%	79000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kab. Cilacap

Matrik Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 (BPBD KABUPATEN CILACAP)																	
No	MISI	SASARAN		INDIKATOR			TARGET							STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	SKPD	
		No	Nama	No	Nama	Keterangan	2012 (Base Line)	2013	2014	2015	2016	2017	2017 (AKHIR PERIODE)			PNGJWB	PENDUKUNG
1	Pelaksanaan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan	1.1	Tersedianya Peta Risiko Bencana	1.1.1	Tersusunnya Rencana penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana	Meningkat	10%	17%	35%	45%	55%	65%	67%	Pengurangan Resiko Bencana	UU 24 2007	BPBD kab. Cilacap	Bappeda, Bapermades, BMESDM,DCKTR,KesbangPolimas,BLH, Dinkes,Dinsos
		1.2	Sosialisasi kepada Masyarakat rawan bencana	1.2.1	Terbentuknya masyarakat siaga bencana	Meningkat	10%	15%	20%	25%	30%	35%	37%	Pengurangan Resiko Bencana	UU 24 2007, Perda No.1 2012	BPBD kab. Cilacap	Stake holder trkait
		1.3	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi Penduduk dari ancaman/korban bencana alam di wilayah rawan bencana	1.3.1	Terbangunnya jalur evakuasi, rambu evakuai dan Tempat Penampungan Akhir Sementara	Meningkat	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	Penanganan Kegiatan tanggap darurat	UUD 45 alinea IV, UU 24/2007, Perda No.1/2012	BPBD kab. Cilacap	Stake holder trkait
2	3. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dibidang kebencanaan dengan mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government	2.1.	Terlindunginya masyarakat dari bahaya kebakaran	2.1.1	Tersedianya sarana dan Prasarana Kebakaran	Meningkat	5%	7,50%	10%	12,50%	15%	17,50%	20%	Pengurangan Resiko Bencana	UUD 45 alinea IV, UU 24/2007, Perda No.1/2012	BPBD kab. Cilacap	Kemendagri
3	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana	3.1.	Tersedianya Dana Tak Terduga dari APBD dan Dana Siap Pakai dari APBN untuk Kegiatan Tanggap darurat	3.1.1.	Ketersediaan Sarana Prasarana, Logistik dan obat2an untuk Penanggulangan Bencana	Meningkat	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	Penanganan Kegiatan tanggap Darurat	UU 24 2007, Perda No.1 2012. Perka BNPB No.5/2009, Perka BNPB No.17/2009	BPBD KAB. CILACAP	Dinsos, Badan Ketahanan pangan, Dinkes, DCKTR, BLH
4	Pengembangan SDM dibidang kebencanaan yang berkualitas dan bertaqwa kpd Tuhan YME	4.1	Replikasi Desa Tangguh Bencana	4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang tangguh dan siaga menghadapi Bencana	Meningkat	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Mewujudkan Masyarakat yang tangguh Bencana	UU 24 2007, Perda No.1 2012,	BPBD KAB. CILACAP	Desa Penerima Manfaat

5	Pelaksanaan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan	5.1	Tersusunnya Rencana Kontingensi sesuai dg ancaman bencana yang ada	5.1.1	Tersusunnya Rencana Kontingensi utk bencana Tsunami, Gempa bumi, Banjir, Tnh Longsor, dan Kekeringan	Meningkat	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Pengurangan Resiko Bencana	UU 24 2007, Perda No.1 2012, Perka BNPB No.4/2008	BPBD KAB. CILACAP	SKPD terkait
6	Peningkatan Kapasitas Aparat dan masyarakat maupun peran serta Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana	6.1	Tersusunnya Standar Operation Prosedur Penanggulangan Bencana si setiap SKPD/Perusahaan/RS/D II	6.1.1	Terselenggaranya Table Top Exercise dan Gladi Lapang sesuai Ancaman Bencana yang Ada	Meningkat	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	Peningkatan Koordinasi penanggulangan bencana	UU 24 2007, Perda No.1 2012, dan Perka BNPB No :4/2008	BPBD KAB. CILACAP	SKPD terkait
7	4. Pelaksanaan Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan	7.1	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	7.1.1	Terpasangnya peralatan EWS dan sarana Komunikasi dan informasi PRB di setiap UPT dan Kecamatan rawan Bencana	Meningkat	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Pengurangan Resiko Bencana	UU 24 2007, Perda No.1 2012,	BPBD KAB. CILACAP	
8	Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi di wilayah pasca bencana dalam upaya pemulihan sarana prasarana dan kelembagaan serta tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dan sosial budaya	8.1	Teralokasikannya dana Stimulan Rehabilitasi dan rekonstruksi	8.1.1	Tersedianya bantuan stimulan Bahan Bangunan rumah dan Sarana Prasarana	Meningkat	10%	20%	30%	40%	50%	60%	65%	Penanganan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	UU 24 2007, Perda No.1 2012, dan Perka BNPB No :17/2010	BPBD KAB. CILACAP	SKPD terkait

9	Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi di wilayah pasca bencana dalam upaya pemulihan sarana prasarana dan kelembagaan serta tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dan sosial budaya	9.1	Tersedianya database DALA kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9.1.1	Terlaksananya Program DALA pada setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Meningkat	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	Tersedianya database DALA pada setiap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	UU 24 2007, Perda No.1 2012, dan Perka BNPB No :17/2010	BPBD KAB. CILACAP	SKPD terkait
---	---	-----	--	-------	---	-----------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	---	-------------------	--------------